



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 62/I/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGKAT KECAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. meneliti kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  - b. meneliti kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - c. menyelaraskan program dan kegiatan dengan Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI); dan
  - d. melaporkan hasil Asistensi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.



- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 29 Januari 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 62/I/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TINGKAT KECAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO   | KECAMATAN          | NAMA TIM ASISTENSI                                          | KEDUDUKAN              | KET. |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 1    | 2                  | 3                                                           | 4                      | 5    |
| I    | Bontoharu          | 1. Ahmad Munawar, S.Sos.<br>2. Fitrianti, S.E.              | Koordinator<br>Anggota |      |
| II   | Bontomanai         | 1. Muh. Asri, S.Sos., M.M.<br>2. Laila Wahyuni, S.T.        | Koordinator<br>Anggota |      |
| III  | Bontomatene        | 1. Andi Rostati. S.E.<br>2. Murni Opu, S.ST.                | Koordinator<br>Anggota |      |
| IV   | Bontosikuyu        | 1. Alimuddin, S.Pd.<br>2. Nur Aidin.SM                      | Koordinator<br>Anggota |      |
| V    | Buki               | 1. Al Amin Nur, S.Sos.<br>2. Faisal, S.E.                   | Koordinator<br>Anggota |      |
| VI   | Pasilambena        | 1. Mahmud Rizal, SKM<br>2. Salahuddin, S.E.                 | Koordinator<br>Anggota |      |
| VII  | Pasimarannu        | 1. Samsuddin, ST<br>2. Rail, S.E.                           | Koordinator<br>Anggota |      |
| VIII | Pasimasunggu       | 1. Nur Amin, S.Sos. I.<br>2. Ilham Kaidati                  | Koordinator<br>Anggota |      |
| IX   | Pasimasunggu Timur | 1. Drs. Misrang<br>2. Fachri Gazali, S.Sos                  | Koordinator<br>Anggota |      |
| X    | Taka Bonerate      | 1. Muh. Fajar AR, A.Md.Komp.<br>2. M. Irfan Lewa, S.E.,M.M. | Koordinator<br>Anggota |      |

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI